

PENETAPAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

2008

KPT KPU KAB WAJO NO: 028a/P.KWK-WO/V/2008

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk suksesnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, maka seluruh penduduk yang memenuhi syarat untuk ikut pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo perlu didaftar agar dapat mengetahui jumlah yang ikut dalam pemilihan; bahwa untuk lancar dan suksesnya pendataan pemilih perlu ditetapkan Operator Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2008 yang bertugas menerima dan mengedit data dari Desa/Kelurahan. Bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2003;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Operator Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Mei 2008.
 - Lampiran 1 halaman.